



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Alamat : Jl. Marison No. 7 Pandan
Telp. (0631) 371366 Fax (0631) 371506**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dipandang perlu untuk melakukan penambahan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib membentuk Panitia Penilai Arsip;

d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapnuli Tengah tentang Perubahan Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
 1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI
NOMOR : 30 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 JUNI 2025
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	JULIANA HUTASUHUT	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah	Ketua
2	IYASIR ARAFAT HASIBUAN	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3	MARULI NASUTION	Kasubbag SDM dan Hukum	Anggota
4	ILSERIA ZUIDAR LUBIS	Kasubbag Teknis dan Parhumas	Anggota
5	SUDIRMAN SILAEN	Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
6	WAHIDAHNASTY SIREGAR	Staf	Anggota
7	VELLY SONDANG HUTAGALUNG	Staf	Anggota
8	STEVEN LEONARDO SILALAHI	Staf	Anggota
9	SAMUEL SIHOMBING	Staf	Anggota
10	DELIMA HUTAURUK	Staf	Anggota
11	NOVA R. JULIANA HUTAURUK	Staf	Anggota
12	JESICHA SOLA CHRISTIN DAMANIK	Staf	Anggota
13	FRENGKI FILEMON	Staf	Anggota
14	ANWAR IRAWAN MENDROFA	Staf	Anggota
15	HERI PRATAMA	Staf	Anggota
16	RAVEENA	Staf	Anggota
17	AMALUDDIN SYARIF SIMATUPANG	Staf	Anggota
18	HENDRA LUMBANTOBING	Staf	Anggota
19	KHAINIDAR YARNI BAGARIANG	Staf	Anggota
20	CRISTINI RIA TAMBUNAN	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
21	MELDA JUWITA PANGGABEAN	Staf	Anggota
22	PARULIAN SINAGA	Staf	Anggota
23	YUSUF J. NAPITUPULU	Staf	Anggota
24	ROY SIREGAR	Staf	Anggota
25	MARISON TAMBUNAN	Staf	Anggota
26	RUDI AZHARI HASIBUAN	PPNPN	Anggota
27	RISMAULI TIODORA LUMBANTOBING	PPNPN	Anggota
28	MUHAMMAD AZIZIE NASUTION	PPNPN	Anggota
29	SITTI SYARAH	PPNPN	Anggota
30	HASAN MANGARAHON TANJUNG	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,



JULIANA HUTASUHUT